

Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia

Oleh:
NURAINI LATUCONSINA

Abstraksi

Dalam mewujudkan suatu demokrasi tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan kompetitif. Didalam negara kita Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Ketidakwajarannya adalah menyangkut kemungkinan rotasi kekuasaan yang sangat terbatas. Tetapi, dimensi-dimensi lain dari demokratik, rekrutmen politik yang terbuka, akuntabilitas politik yang tinggi, dan diwujudkan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Kata Kunci: Demokrai, Civil Society

A. PENDAHULUAN

Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan.

Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata Demos dan Cratein. Demos berarti rakyat, sedang Cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan (Sri Soemantri: 1973). Miriam Budiarjo (1983) menyebut demokrasi sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat. Atau dalam adagium yang populer, biasa disebut sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam mewujudkan suatu demokrasi tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan kompetitif. Didalam negara kita Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Ketidakwajarannya adalah menyangkut kemungkinan rotasi kekuasaan yang sangat terbatas. Tetapi, dimensi-dimensi lain dari demokratik, rekrutmen politik yang terbuka, akuntabilitas politik yang tinggi, dan diwujudkan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam tulisan ini saya tidak hanya akan membahas mengenai demokrasi, tetapi juga kaitannya dengan civil society, dimana yang akan saya angkat adalah tentang masalah perkembangan demokrasi dan civil society di negara kita, apakah ada hubungan antara demokrasi dan civil society, dan bagaimana perkembangan keduanya di negara kita ? kemudian, apakah pelaksanaan demokrasi dan civil society sudah benar-benar dilaksanakan di negara kita atautkah belum, hal ini akan saya bahas secara singkat.

B. PEMBAHASAN

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, kita memerlukan suatu persyaratan yang khusus. Persyaratan khusus tersebut adalah dilepaskannya semacam "bias" dan ethnosentrisme. Kita harus menghindarkan diri dari ethnosentrisme, karena hal itu tidak membuat kita tidak mampu menatap diri kita lebih objektif. Ethnosentrisme membuat kita melihat segala hal yang kita miliki sekarang ini adalah yang terbaik, sedangkan yang ada ditempat lain adalah sebaliknya. Pada awal kemerdekaan sesungguhnya Indonesia telah mulai menata pemerintahan dengan bentuk demokrasi yang nyata. Tetapi karena tidak diimbangi dengan elemen-elemen organisasi secara lengkap, kehidupan demokrasi itu berjalan dengan pincang.

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman secara empirik disebut juga procedural democracy. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan " Pemerintahan Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat". Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi Pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan demokrasi secara empirik mengizinkan kita untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada, seperti yang dikemukakan oleh

Juan Linz, dalam bukunya Afan Gaffar:1999, dimana dia mendefinisikan demokrasi sebagai berikut :

" we shall call a political system democratic when it allows the free formulation of political preferences, through the use of basic freedoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim to rule; a democratic system does this without excluding any effective political office from that competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preference by norms requiring the use of force to enforce them"

Berkembangnya paham demokrasi pada awal abad ke-20, masyarakat warga negara yang semula hanya diposisikan sebagai obyek kekuasaan yang sewenang-wenang lantas bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Pemerintahan demokratis harus dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Praktek pemerintahan demokratis dalam realitasnya banyak mengalami penyimpangan. Pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh warga masyarakat ternyata banyak yang

menyalahgunakan kepercayaan dari rakyatnya. Timbulah kenderungan umum adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (distrust).

Harapan munculnya pemerintahan yang demokratis, ditandai dengan adanya kesadaran bahwa pemerintah pada dasarnya hadir untuk rakyat dan bukan sebaliknya, tentu tidak mudah. Pilkada langsung kendati secara esensial merupakan buah pikir dari demokrasi, tentu tidak akan dapat menjamin sepenuhnya proses demokrasi tersebut dapat berjalan secara penuh. Pilkada langsung, dari awal prosesnya ingin mengembalikan kesadaran berdemokrasi ini pada hakikat yang sesungguhnya. Pilkada langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan siapa yang berhak untuk dijadikan pemimpinnya yang tentu diharapkan dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, bukan menjadi tukang perintah seperti masa lalu.

Semakin banyak tugas dan campur tangan pemerintah dalam wilayah publik, maka akan membuka pintu kesewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat. Dalam kondisi demikian, hakikat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (sangat mungkin untuk) dilupakan. Pemerintah dengan kewenangannya yang begitu besar, lebih memosisikan dirinya sebagai sang pemberi perintah daripada menjadi pelayan bagi masyarakat (public server).

Pada awal periode kemerdekaan ada komitmen yang besar dari para penyelenggara negara kita dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia, karena mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu untuk diwujudkan. Hampir semua teoritis, bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau demos, populus. Oleh karena itu selalu ditekankan peranan demos yang senyatanya dalam proses politik yang sedang berjalan. Paling tidak dalam dua tahap utama: pertama, agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua, deciding the outcome, yaitu tahap pengambilan keputusan.

Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya : (1) Kebebasan; (2) kesamaan; (3) Kedaulatan Suara Mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin

namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang diperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasangan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasangan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Setelah kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.

Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Kalau sekarang kita menjadi lebih terbuka daripada saat masa Soeharto, pada masa itu orang yang melakukan kritik dan menekan pemerintah akan di kucilkan bahkan ditangkap. Sekarang bebas, yang menjadi masalah sekarang adalah kepandaian mengorganisir, kepandaian membuat isu yang dulunya tidak dikenal untuk menjadi opini publik yang meluas.

Berbicara tentang demokrasi juga tidak bisa dilepaspisahkan dari civil society, keduanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Didalam demokrasi bisa kita katakan terdapat civil society, sebaliknya dalam civil society terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung, demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku.

Apabila kita membicarakan Perkembangan civil society di Indonesia maka muncullah pertanyaan kita, apakah civil society di negara kita sudah dapat ditemukan? boleh dikatakan civil society di Indonesia belum dapat ditemukan, karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, disatu pihak dan di pihak yang lain kekuasaan negara sangatlah besar dibanding kekuasaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik. Atau lebih tepatnya dikatakan lebih tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, apakah itu bersumber pada masalah ekonomi, sosial-budaya, etnisitas, termasuk bidang politik. Itu semua yang merupakan sesuatu yang menghambat tumbuh dan berkembangnya civil society, atau setidaknya melambatkan perkembangannya. Konsep civil society tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknyanya dengan konsep-konsep Barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, sekularisme dan individualisme.

Istilah civil society berasal dari bahasa Latin *societes civiles* yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian civil society masih disamakan dengan negara (*the state*), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Di kalangan akademisi Indonesia, civil society ini hampir tak lepas dari kritik. Bahkan Ada yang memahami bahwa Civil Society sepadan dengan masyarakat madani. Sebagaimana kita ketahui, pembahasan mengenai civil society dengan istilah "masyarakat madani", pertama kali dikemukakan oleh Anwar Ibrahim, ketika Wakil Perdana Menteri Malaysia, dalam acara Temu Ilmiah Festival Istiqlal, pada tahun 1995. Penemuan istilah "masyarakat madani" tersebut sangat membantu penerimaan wacana civil society. Untungnya istilah tersebut tidak menimbulkan kecurigaan dari kalangan agama lain, sehingga istilah itu sekarang diterima secara umum.

Namun agaknya, konsep masyarakat madani ini tidak identik dengan civil society. Pertama-tama, civil society dinilai berasal dari sejarah Eropa Barat dan Amerika Utara. Kedua, civil society mengimplikasikan pengertian sekularisme. Memang sebenarnya, konsep civil society ini erat kaitannya dengan sekularisme. Dalam pandangan ini, civil society dianggap akan kuat jika dapat keluar dari cengkeraman negara. Civil society akan menjadi kuat di pangkuan masyarakat sendiri. Demikian pula agama akan menjadi kuat jika dapat keluar dari cengkeraman negara. Karena itu maka agama harus diserahkan kepada masyarakat sendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masyarakat madani itu cakupannya lebih luas dari civil society. Konsep masyarakat madani juga mencakup political society atau negara. Selain itu, jika civil society merupakan ruang hidup yang telah meninggalkan individu dan keluarga, masyarakat madani ingin menghidupkan kembali peranan individu dan keluarga. Dengan demikian, masyarakat madani adalah sebuah masyarakat ideal, dimana civil society, yang hingga kini masih sulit ditemukan terjemahannya yang tepat itu, adalah merupakan bagian saja dari masyarakat madani. Di sini civil society diartikan sebagai suatu "ruang publik" yang independen dari negara sebagaimana didefinisikan oleh Habermas. Tapi ruang publik bebas ini merupakan bagian yang esensial dari masyarakat madani, bahkan merupakan ciri utamanya.

Civil Society atau dapat diterjemahkan juga dengan masyarakat sipil, dan menjadi perbincangan yang menarik dan disikusikan oleh berbagai kalangan, akademisi, agamawan dan negarawan. Civil Society sebagai ruang Wilayah-wilayah kehidupan sosial (wilayah antara keluarga dengan negara) yang terorganisasi dan bercirikan antara lain

kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (A.S. Hikam, 1996).

Masyarakat independent (Eisenstadt) juga memandang Civil society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independent. Masyarakat itu mempunyai 4 komponen:

1. Otonomi; masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.
2. Akses masyarakat terhadap lembaga negara; artinya individu maupun kelompok dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya apakah dengan menghubungi pejabat, menulis di media massa, atau terlibat secara langsung atau tidak dalam organisasi politik, atau bahkan unjuk rasa.
3. Arena publik yang otonom; di mana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri. Arena publik adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan.
4. Arena publik yang terbuka; bagi semua lapisan masyarakat, (bukan bersifat rahasia, eksklusif, atau korporatif), Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Diskusi yang terbuka yang menyangkut masalah publik merupakan suatu keharusan. (Afan Gaffar:1999)

Dengan demikian apabila kita berbicara civil society tidak mungkin berbicara hanya di tingkat nilai-nilai. Sebab, nilai-nilai pada hakikatnya serba hadir. Sehingga bisa datang dari mana dan dapat dipunyai oleh siapa saja. Tetapi, nilai-nilai itu tidak dapat direalisasikan sejauh tidak ada lahan dan jaminan. Karena itu lahan dan cara penegakan (jaminan/undang-undang yang dipatuhi) menjadi sama pentingnya. Apabila pembicaraan civil society hanya menyertakan salah satu dari dua prasyarat tersebut sesungguhnya timpang dan mem-by pass dari civil society yang sesungguhnya. Kita harus menyepakati adanya "sikap mengambil jarak yang sama" terhadap berbagai nilai, untuk menyetujui adanya nilai bersama yang baru dan universal (common good), untuk kemudian dipatuhi. Di samping juga dijamin oleh undang-undang dengan ciri terbentuknya hukum secara adil dan sederajat secara menyeluruh.

C. PENUTUP

Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Esensi demokrasi hendaknya diletakkan di atas prinsip dan kesadaran akan kepentingan bersama. Keputusan mayoritas haruslah dihormati namun, sedapat mungkin dihindari dominasi mayoritas dan tindakan tirani minoritas dalam pembuatan suatu kebijakan politik.

Perkembangan civil society di Indonesia sepenuhnya belum dapat ditemukan, karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, disatu pihak dan di pihak yang lain kekuasaan negara sangatlah besar dibanding

kekuasaan masyarakat itu sendiri. Efektif Sekali jika terjadi sebuah koordinasi masyarakat sipil di daerah untuk menekan kekuasaan agar masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan melalui kebijakan yang dibuat sehingga terciptalah suatu sistem demokrasi yang tidak hanya menguntungkan sang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga turut menguntungkan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi menuju Demokrasi, Penerbit Pustaka Pelajar, thn 1999
- Samuel P. Huntington, Gelombang demokratisasi ketiga, penerbit, PT Pustaka Utama Grafiti, 1991
- Makalah; Pilkada Langsung, Demokrasi Dan Kemunculan Civil Society
Oleh: Drs HM Karsayuda SM,MHI.
- Membangun Demokrasi agar civil society ada gunanya, www.Nurdayatfoundation.com.
- Perkembangan Demokrasi di Indonesia; Cabaran dan Pengharapan, Oleh: Irwan Prayitno dalam website, www.demokrasidiIndonesia.com.